

Capaian Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018-2022 Di Desa Sukamanah Kabupaten Bekasi

Yani^{a,1}, Adin Dahuri^{b,2*}

^{a,b} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, 10530, Indonesia

¹ahmad.yani7071@gmail.com, ²adindahuri82@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10PT)

Tax payers of Sukamanah Sub District in Bekasi Regency usually pay their Land and Building of Rural and Urban Tax (PBB-P2) in three ways, namely paying themselves directly to the bjb Bank of Cikarang, entrusting the payment collectively to tax collector Officer and online payment using the "Sapa Bekasi" application. Unfortunately, the collection tax revenue during 2018-2022 could not achieve the target. The research is descriptive with qualitative approach. Information relating to the research collected by interviewing tax collector Officer as well as some residents. Data of PBB-P2 during 2018-2022 obtained from Department of Tax Collection of Sukatani District in Bekasi Regency. The result of the reseach that the achievement of revenue during 2018-2022 ranged from 40,3% to 59,4% or an average achievement of 53,3% per year. These achievements showed that the efforts to collect revenue during that period were ineffective because the rrealization of revenues did not reach predetermined target. The ineffectiveness of PBB-P2 collection is duet to internal obsracles, such as the number of officers being very disproportionate to the tax payers, as well as external obstacles, such as ineffective the use of "Sapa Bekasi" application and the obedience of tax payers which continue to be encouraged. To increase PBB-P2 revenue for the following years, the Sukamanah Sub District government needs to make improvements, such as collaboratjng with RW and RT administrators, practising the use of "Sapa Bekasi" to pay online and providing an undstanding of the importance of paying tax to financing necessities for community

Keywords:

Achievement of Tax Collection, Land and Building of Rural and Urban Tax.

1. PENDAHULUAN

Cikarang mulai berkembang secara pesat sejak tahun 1989 dengan dibangunnya kawasan industri Jababeka, yang kemudian disusul kawasan industri lainnya. Pembangunan kawasan industri ini selanjutnya menjadi pusat pertumbuhan yang menjadi pendorong pertumbuhan daerah-daerah terdekat, termasuk Sukatani.

Sukatani secara geografis berada sedikit di sebelah utara pusat pertumbuhan tersebut. Daerah ini telah mengalami pertumbuhan sejak dua dasawarsa lalu. Kala itu Sukatani adalah hamparan persawahan, perkebunan dan tanah tegalan, yang selanjutnya lambat laun mengalami perkembangan dengan dibangunnya berbagai usaha seiring dengan beralihnya kepemilikan dan fungsi lahan.

Kecamatan Sukatani membawahi tujuh Desa, salah satunya adalah Desa Sukamanah. Desa ini mengalami perkembangan yang pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibangunnya berbagai usaha di sepanjang jalan utama. Di samping itu, di Desa Sukamanah juga telah dibangun beberapa perumahan yang saat ini telah dihuni seperti Griya Mahakarya, Sukamanah Residence dan Graha Sukamanah

Perkembangan di Desa Sukamanah yang demikian cepat menandakan telah terjadinya alih kepemilikan dan alih fungsi lahan, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan penerimaan PBB-P2 yang diterima pemerintah Desa Sukamanah.ok Informasi yang disampaikan petugas pemungut PBB-P2 Kecamatan Sukatani bahwa PBB-P2 yang berhasil dikumpulkan Desa Sukamanah

pada tahun 2018 dan 2019 mencapai sekitar 53% dan 58% dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

Penerimaan PBB-P2 yang diraih pemerintah Desa Sukamanah sebesar 53% pada tahun 2018 dan 58% pada tahun 2019 menunjukkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan fenomena menarik yang perlu diperoleh jawaban karena pasti ada hal-hal tertentu yang menjadi penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, mengetahui dan menganalisis seberapa besar capaian penerimaan PBB-P2 di Desa Sukamanah selama kurun waktu 2018-2022. Capaian ini menunjukkan seberapa efektif realisasi atas target penerimaan yang telah ditetapkan. Semakin besar capaian atas target penerimaan maka dikatakan semakin efektif. Kedua, berusaha menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutannya dan ketiga bagaimana usaha yang dilakukan ke depannya sebagai upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut.

KERANGKA TEORI

Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dan Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah dua ahli terkemuka dimana pendapatnya mengenai pajak senantiasa dijadikan rujukan. Kedua ahli ini mengemukakan pendapat yang senada mengenai pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, (1990) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Dwikora Harjo (2019) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Efektivitas

Menurut Gibson (2010) efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Lebih lanjut Gibson mengemukakan bahwa semakin dekat prestasi mereka dengan prestasi yang diharapkan (standar) maka mereka dinilai semakin efektif.

Ahli produktivitas Ravianto memiliki pendapat senada dengan Gibson. Menurut Ravianto (2014) efektivitas merujuk kepada seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Semakin banyak keluaran yang dihasilkan berarti semakin dekat dengan tujuan yang diharapkan berarti semakin efektif.

Mahmudi (2012) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jadi efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Handayanjngat (1994) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Hidayat (1986) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang

menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana semakin besar persentase yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya

Jauh sebelumnya Richard M. Steers telah melakukan studi mengenai efektivitas organisasi. Menurut Steers (1985) efektivitas mengacu kepada hasil kerja dalam bentuk output yang dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin banyak output yang dihasilkan berarti semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, semakin sedikit output yang dihasilkan berarti tidak efektif.

Kendala

Capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkaitan erat dengan kendala yang dihadapi petugas pemungut pajak. Semakin kecil capaian menunjukkan semakin besar kendala yang dihadapi. Analisis terhadap kendala dilakukan pada faktor internal, antara lain jumlah petugas pemungut pajak, maupun faktor eksternal, antara lain kepatuhan warga Desa Sukamanah sebagai wajib pajak dan status kepemilikan lahan.

Upaya Perbaikan

Dengan berkaca pada kendala yang dihadapi di lapangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beberapa upaya perbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian penerimaannya pada tahun-tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu kondisi atau fakta yang sebenarnya. Arikunto (2013) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan atau memaparkan suatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Ahli lain, Sugiyono (2010) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mengetahui variabel mandiri, baik berupa satu variabel atau lebih, tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dengan demikian penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi mengenai capaian penerima Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yang dimaksudkan dengan pendekatan kualitas disini adalah peneliti berusaha mendeskripsikan dan memahami fenomena yang ada dalam bentuk angka-angka, kondisi aktual dan perilaku aparat dan warga Desa Sukamanah terkait dengan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Moleong (2016) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus.

Informasi mengenai capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sukamanah tahun 2018-2022 dikumpulkan dan digali dari beberapa informan yang terkait dengan obyek penelitian tersebut, antara lain, petugas pemungut pajak dan beberapa warga Desa Sukamanah. Teknik pengumpulan data dan informasi mengenai capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018-2022 diperoleh melalui interview dengan informan yang disebutkan di atas dan data capaian penerimaan bersumber dari Bagian Pemungutan Pajak Kantor Kecamatan Sukatani.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Desa Sukatani Saat ini

Di dalam peta wilayah Kecamatan Sukatani, Desa Sukamanah dikelilingi oleh beberapa tetangga Desa. Di sebelah utara, Desa Sukamanah berbatasan dengan Desa Sukamulya. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kali, Cikarang, berbatasan dengan Desa Sukarukun di sebelah selatan dan berbatasan dengan Desa Sukahurip di sebelah Barat.

Luas wilayah Desa Sukamanah 640 hektar atau sekitar 17% dari luas Kecamatan Sukatani. Data Kependudukan Desa Sukamanah menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 16.883 jiwa pada tahun 2018, melonjak menjadi 18.664 jiwa pada tahun 2020 dan 21.814 jiwa pada tahun 2022.

Pekerjaan warga Desa Sukamanah beragam. Sesuai dengan karakteristik Desa Sukamanah, mayoritas adalah petani pemilik lahan dan petani penggarap. Asa juga yang bekerja di pabrik dan sektor informal, termasuk bekerja "serabutan".

Pusat perdagangan dalam skala kecil dan menengah di Desa Sukamanah relatif lebih banyak dibandingkan dengan tetangga desa lainnya. Pusat perdagangan ini berada disepanjang jalan utama. Di samping itu, usaha perseorangan tumbuh dan berkembang, seperti contohnya pengrajin sepatu. Di wilayah Desa Sukamanah juga telah dibangun berbagai perumahan yang telah dihuni, seperti perumahan Griya Mahakarta, Sukamanah Residence, Puri Indah Cikarang, Bumi Kahuripan Indah, Maria Rahman, Mutiara Citra Residence, Arsanta The Padjadjaran dan Griya Artha Sukamanah. Petugas pemungut pajak mengatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya usaha, perdagangan dan berbagai perumahan menunjukkan telah terjadi alihbkepemilikan, alih fungsi dan penggunaan lahan.

Capaian Penerimaan PBB-P2

Perkembangan alih fungsi dan penggunaan lahan sebagian besar terjadi di akses utama Desa Sukamanah. Petugas pemungut pajak menyampaikan bahwa alih fungsi dan penggunaan lahan berdampak terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dihimpun. Capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sukamanah tercermin pada realisasi penerimaan sedangkan persentase capaian adalah besarnya realisasi dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Berikut ini kami sajikan data realisasi, target dan persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sukamanah tahun 2018-2022.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Sukamanah
Tahun 2018-2022 Realisasi, Target dan Capaian Penerimaan

No	Tahun	Target penerimaan	Realisasi penerimaan	Prsnetase capaian
1	2018	349.142.000	183.943.000	52,6 %
2	2019	634.127.000	634.127.000	58,1%
3	2020	628.578.000	373.624.000	59,4 %
4	2021	798.445.000	449.024.000	56,2 %
5	2022	963.487.000	388.550.000	40,3 %

Sumber : Bagian Pemungutan Pajak Kantor Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi

Menyimak data yang tercantum di dalam tabel di atas tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2018 sebesar Rp 183.943.000 dari target penerimaan sebesar Rp 349.142.000 yang berarti persentase capaian sebesar 52,6 %. Realisasi penerimaan pada tahun 2019 meningkat dua kali lipat menjadi sebesar Rp 368.709.000 dari target penerimaan sebesar Rp 634.127.000 atau persentase capaian sebesar 58,1%. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar Rp 373.624.000 dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp 628.578.000 dengan persentase capaian sebesar 59,4%. Realisasi penerimaan pada tahun

2021 sebesar Rp 449.024.000 dari target penerimaan sebesar Rp 798.445.000 dengan capaian sebesar 56,2 %. Realisasi penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp 388.550.000 dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 963.487.000 atau capaian sebesar 40,3 %.

Capaian penerimaan PBB-P2 yang berhasil dihimpun selama kurun waktu 2018-2022 tersebut diilustrasikan menyerupai bentuk lonceng sedangkan nilai penerimaannya bersifat fluktuasi.

Capaian penerimaan PBB-P2 tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 59,4% sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 40,3%. Tingkat capaian penerimaan rata-rata per tahun dalam kurun 2018-2022 adalah sebesar 53,3% dengan nilai penerimaan rata-rata per tahun sebesar Rp 353.770.000.

Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Tingkat capaian penerimaan PBB-P2 menunjukkan efektivitas upaya pengumpulan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Persentase capaian penerimaan PBB-P2 dalam kurun waktu 2018-2022 secara berturut turut adalah 52,6% pada tahun 2018, 58,1% pada tahun 2019, 59,4% pada tahun 2020, 56,2% pada tahun 2021 dan 40,3% pada tahun 2022, yang berarti rata-rata persentase capaian sebesar 53,3% per tahun. Dengan berpegang pada kerangka teori di atas, tingkat capaian di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2018-2022 tersebut upaya pengumpulan PBB-P2 tidak efektif karena realisasi penerimaan PBB-P2 yang berhasil dihimpun tidak mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Petugas pemungut pajak menginformasikan bahwa selama ini pemerintah Desa Sukamanah selalu mendorong para warganya sebagai wajib pajak membayar PBB-P2 tepat pada waktunya. Hasil penelusuran dan wawancara dengan beberapa warga Sukamanah yang dijadikan informan, terdapat tiga model pembayaran PBB-P2 yang dilakukan warga. Pertama, warga membayar PBB-P2 secara perseorangan langsung ke Bank bjb Cikarang atau Bank pemerintah lain seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri. Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan oleh warga yang terbiasa berurusan dengan bank. Berikutnya adalah model pembayaran secara kolekti, dimana beberapa warga tertentu menitipkan pembayaran PBB-P2 secara kolektif kepada petugas pemungut pajak Desa Sukamanah yang selanjutnya disetorkan ke Bank bjb Cikarang. Pembayaran seperti ini dilakukan oleh warga tidak terbiasa berurusan dengan Bank. Warga menitipkan pembayaran kepada petugas pemungut pajak Desa Sukamanah setiap ada pertemuan "Minggong" yang dilaksanakan setiap Kamis. Terakhir, pembayaran secara online dengan menggunakan aplikasi "Sapa Bekasi", yang dapat diinstal di gawai pribadi setiap warga.

Petugas berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan upaya pemungutan PBB-P2 lebih maksimal karena hal ini menyangkut penilaian atas kinerja perangkat Desa Sukamanah meskipun sampai tahun 2022 target penerimaan PBB-P2 ternyata tidak tercapai.

Kendala

Persentase capaian penerimaan PBB-P2 yang berkisar antara 40,3% sampai dengan 59,4% sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan upaya menghimpun PBB-P2 di Desa Sukamanah tidak efektif dalam memenuhi target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 tersebut disebabkan adanya beberapa kendala internal maupun eksternal dalam upaya pemungutannya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBB-P2, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah petugas pemungut pajak dibandingkan dengan warga yang dilayani, yaitu 16.883 penduduk pada tahun 2018, 18.664 penduduk pada tahun 2020 dan 21.814 penduduk pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan kemampuan petugas memberikan pelayanan kepada warga sangat terbatas. Keterbatasan ini akan menjadi semakin besar apabila jumlah penduduk Desa Sukamanah bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

2. Ada sejumlah pemilik lahan yang ternyata tidak bertempat tinggal di Desa Sukamanah, seperti pemilik sawah, kebun dan hunian di dalam kawasan perumahan. Mereka memiliki lahan kosong, sawah dan kebun sebagai investasi jangka panjang. Dampaknya petugas mengalami kesulitan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau memungut pajak secara manual atau memperoleh konfirmasi mengenai pembayaran yang telah dilakukan di Bank yang ditunjuk. Dengan demikian, potensi wajib pajak yang tercatat secara administratif tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
3. Ada beberapa warga tertentu yang tidak bersedia menerima SPPT dan membayar PBB-P2 atas lahan, baik kebun, sawah maupun tanah tegalan di wilayah Desa Sukamanah karena sudah diperjual-belikan kepada pihak lain sementara pemilik baru belum mengurus balik nama surat-surat kepemilikannya, termasuk SPPT. Dampaknya pajak yang terhutang tidak terbayar.
4. Untuk meningkatkan layanan bagi wajib pajak, pemerintah Kabupaten Bekasi menyediakan aplikasi "Sapa" Bekasi agar wajib pajak dapat membayar PBB-P2 lebih mudah dan tidak perlu datang ke bank yang ditunjuk. Namun demikian, penggunaan aplikasi ini belum efektif. Sebagian besar warga tidak ingin "ribet" dan kurang paham menggunakan aplikasi ini untuk membayar secara online.
5. Kurangnya kesadaran sebagian warga untuk membayar PBB-P2 karena menganggap tidak ada manfaat yang diperoleh secara langsung bagi dirinya. Kurangnya kesadaran ini juga termasuk mengulur-ngulur waktu pembayaran meskipun memiliki kemampuan finansial.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan secara internal maupun eksternal harus dilakukan pemerintah Desa secara simultan untuk memecahkan masalah yang menjadi kendala dalam menghimpun pajak sehingga lambat lain capaian penerimaan dapat meningkat, memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah petugas pemungut PBB-P2 Desa Sukamanah dapat disiasati dengan cara petugas bekerjasama dengan pengurus RW dan RT sehingga layanan pembayaran PBB-P2 kepada warga Desa Sukamanah dapat ditingkatkan.
2. Petugas pemungut pajak bekerjasama dengan pengurus RW dan RT setempat untuk membuat data yang akurat mengenai alamat tempat tinggal tetap pemilik lahan yang tidak berdomisili di wilayah Desa Sukamanah. Hal ini perlu dilakukan karena pengurus RW dan RT lebih mengetahui situasi dan kondisi warganya. Selanjutnya data ini dikontrol dan diperbaharui apabila terjadi perubahan dari waktu ke waktu.
3. Mengenai adanya SPPT yang masih atas nama pemilik lama karena pemilik baru belum mengurus balik nama SPPT tersebut, petugas pajak berdasarkan kewenangan dari Kepala Desa melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak Kantor Kecamatan Sukatani dan Badan Pertahanan Daerah Kabupaten Bekasi untuk memperoleh kepastian pemilik baru lahan dimaksud. Langkah ini patut dilakukan secara berkala untuk memperoleh data yang akurat.
4. Perangkat Desa Sukamanah harus melakukan sosialisasi secara massif kepada warga pada perfemuan "Minggon" yang dilakukan setiap Kamis dengan mencontohkan atau mempraktekkan cara penggunaan aplikasi "Sapa" Bekasi tersebut untuk pembayaran pajak secara online.
5. Pemerintah Desa Sukamanah harus mendayagunakan seluruh perangkatnya untuk memberikan pemahaman kepada warga secara terus menerus mengenai pentingnya membayar pajak untuk membiayai keperluan yang dibutuhkan masyarakat luas dan penyediaan layanan bagi warga, seperti layanan pembangunan puskesmas dan layanan kesehatan, pendidikan, pembuatan jalan, jembatan, pasar, penerangan umum, dan transportasi umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diketengahkan kesimpulan dalam beberapa poin berikut :

1. Selama ini pembayaran PBB-P2 yang dilakukan warga Desa Sukamanah sebagai wajib pajak adalah membayar sendiri ke Bank bjb Cikarang atau Bank lain yang ditunjuk, menitipkan pembayaran secara kolektif kepada petugas pemungut pajak dan pembayaran secara online dengan menggunakan aplikasi "Sapa Bekasi".
2. Namun demikian, capaian penerimaan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2018-2022 berkisar dari 40,3% sampai dengan 59,4% dengan rata-rata capaian sebesar 53,3% setahun
3. Capaian di atas menunjukkan usaha pemungutan PBB-P2 terbukti tidak efektif karena realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Tidak efektifnya pemungutan PBB-P2 disebabkan adanya beberapa kendala internal maupun eksternal yang dihadapi petugas pemungut pajak.
4. Pemerintah Desa Sukamanah sepatutnya melakukan berbagai upaya perbaikan secara simultan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 sehingga realisasi penerimaan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan untuk mengiringi dan menyempurnakan upaya perbaikan :

1. Pertemuan "Mingguan" yang selama ini sudah berjalan setiap Kamis, perlu ditingkatkan dengan melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pertemuan tersebut.
2. Warga perlu diinformasikan tingkat capaian PBB-P2 setiap tahun dengan menyebutkan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun dibanding target yang telah ditetapkan.
3. Perlu diberikan penghargaan kepada wajib pajak yang secara konsisten membayar PBB-P2 tepat waktu selama kurun waktu tertentu
4. Data pemilik lahan yang tidak berdomisili di wilayah Desa Sukamanah dan SPPT yang belum balik nama harus diselesaikan secepatnya dan dimutakhirkan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineja Cipta
- [2]. Gibson. 2010. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- [3]. Handyaningrat, Soewarno. 1994 *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- [4]. Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- [5]. Mahmudi. 2012. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- [6]. Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya
- [7]. Raviyanto. J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta : Penerbit Binaman Aksara
- [8]. Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Penerbit
- [9]. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- [10]. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah